

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH *MENTELU* DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Larangan Nikah karena *Mentelu*

Masyarakat Sumberejo merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat setempat, diantara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat adalah dalam hal pernikahan.

Dalam hal pernikahan, larangan nikah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang diharapkan dapat bertahan selama-lamanya bahkan sampai ajal menjemput. Oleh karena itu penting memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya, diantaranya seperti disebutkan di atas yakni masalah larangan nikah.

Meskipun masyarakat Sumberejo adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap tradisi-tradisi, yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan masih sangat tinggi. Hal ini

terlihat dari kepercayaan atau keyakinan terhadap adanya hal buruk yang menimpa jika larangan nikah ini dilanggar.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang mendasari larangan nikah *mentelu* adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah *kantong bolong* (sulit untuk mencari rezeki, atau ada rizki yang dicari, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup) dan yang lebih eksrim adalah menimbulkan kematian dari salah satu atau keluarga dari yang melanggarnya.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat desa Sumberejo, berdasarkan pengalaman mereka tentang akibat melakukan pernikahan karena masih ada hubungan *mentelu*, dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan, karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan.

Larangan nikah *mentelu*, merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam masyarakat Sumberejo, yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol terhadap pola

perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam prakteknya di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali.

Ketakutan masyarakat akan rumah tangga yang tidak harmonis karena melakukan pernikahan ini tidak selamanya benar. Pasalnya sudah tentu dalam membina rumah tangga tidak selamanya berada dalam titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan. Perselisihan yang terjadi sangat bergantung pada kondisi masing-masing pihak, apakah keduanya mau berfikir jernih dan bersikap dewasa. Hal ini yang menyebabkan langgeng tidaknya perkawinan yang dibina.

Alasan larangan nikah *mentelu*, tidak berani dilanggar oleh masyarakat desa Sumberejo adalah masalah ekonomi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat jika pernikahan *mentelu* dilanggar, maka salah satu akibatnya *kantong bolong* (sebuah istilah yang maksudnya adalah walaupun telah bekerja keras, maka hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya). Namun hal tersebut tidak terjadi pada Abdul Wahab dan khusniyah. Mereka adalah orang yang telah melakukan nikah *mentelu*. namun mereka tidak terkena akibat atas yang dilanggar.

Berdasarkan keyakinan masyarakat setempat, jika pernikahan dilanggar yang terjadi adalah *kantong bolong*, namun sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada mereka. Bahkan mereka diberikan kecukupan. Allah Swt. telah berfirman dalam Alquran, bahwa penikahan tidak akan membawa kepada

kemiskinan, bahkan membawa kepada kecukupan. Berdasarkan Q.S. al Nūr 24:32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹

Selain itu juga Allah Swt. telah mengatur rizki para MakhukNya yang berada di bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, dan manusia selagi mereka bersedia untuk berusaha, karena usaha merupakan tugas dari setiap makhlukNya. Jika mereka berusaha, maka Allah Swt. akan membukakan jalan kepada mereka. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hūd 11:6, yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).²

Alasan selanjutnya, larangan nikah tidak boleh dilanggar, karena khawatir, terjadinya kematian dari salah seorang keluarga mempelai. Masyarakat setempat mengatakan, bahwa konsekwensi dari pelanggaran nikah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 406.

² *Ibid.*, 327.

mentelu adalah kematian yang bisa menimpa salah satu kedua mempelai atau orang tua mereka. Dalam masyarakat setempat disebut *kebo gerang*.

Alasan ini tidak memiliki dasar yang kuat, Allah Swt lah yang memiliki kewenangan menentukan kapan batas umur makhlukNya. Masalah kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah Swt. semata. Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S. al-An‘ām 6:59, yang berbunyi:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).³

Selain dampak yang disebutkan di atas, masyarakat juga memberikan pandangan yang buruk kepada orang yang melanggarnya. Mereka dianggap telah melanggar dan menerjang aturan yang menjadi kesepakatan bersama yang dipegang oleh masyarakat setempat yang berlaku turu-temurun, dari satu masa ke masa. Mereka akan mengkait-kaitkan musibah yang dialaminya dengan larangan nikah yang telah dia langgar.

Dari berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam pelarangan nikah *mentelu* adalah masyarakat menerapkan larangan menikah karena hubungan

³ Ibid., 196.

mentelu adalah merupakan bentuk kehati-hatian dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika pernikahan dilanggar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Perkawinan merupakan hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup, baik bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Khususnya bagi manusia, pernikahan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat suci, sehingga dalam Islam pernikahan disebut juga dengan istilah *mīthaqan ghalīda*. Karena setelah pernikahan terjadi, maka hal-hal yang semula diharamkan bagi mereka berdua, menjadi halal dan diperbolehkan menurut agama. Selain itu juga dengan adanya pernikahan, maka eksistensi manusia di permukaan bumi dapat dipertahankan keberadaannya.

Pernikahan bukan merupakan hal yang tidak bisa dianggap enteng, yang tidak memerlukan aturan didalamnya. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh manusia yang hendak melasanakannya. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya rukun dan syarat, yang merupakan sesuatu yang menjadi penentu apakah pernikahan tersebut sah atau tidak. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya halangan pernikahan bagi calon

mempelai. Halangan nikah yang dimaksud adalah halangan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam *naṣṣ*, sebagai berikut:

Dalam hukum Islam ketentuan larangan pernikahan diatur dalam Q.S. al-Nisā' 4:22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

⁴Ibid., 120.

Dalam surat Q.S. al-Baqarah 2:235, yang berbunyi:

.....وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

....Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁵

Dalam Q.S. al-Baqarah 2:230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁶

Sabda Nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi:

لَا يَنْكِحُ الْمُخْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ⁷

Seorang yang ber*ihram* tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang.

Dalam Q.S. al-Nūr 24:3, yang berbunyi:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 57.

⁶ Ibid., 55.

⁷ Al-Imām al-Husain Muslim bin al-Hujjāj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisābury, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* ..., 126.

الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٤﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.⁸

Dalam Q.S. al-Baqarah 2:221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ عَآيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁹

Dalam surat al-Nisā' 4:3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَتُكْرَهُنَّ وَتُكْرَهُنَّ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁸Ibid., 543.

⁹Ibid., 53-54.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, maka garis besar larangan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dapat dikelompokkan dalam dua betuk, yaitu;

1. *Al-tahrīm al-mu'abbad*

- a. Karena adanya kekerabatan (*nasab*).
- b. Karena hubungan ikatan perbesanan (*muṣāharah*).
- c. karena hubungan persususan (*raḍāʿ*).

2. *Al-tahrīm al-mu'aqqat*

- a. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa.
- b. Poligami diluar batas.
- c. Larangan karena ikatan pernikahan (perempuan yang masih terikat dengan pernikahan).
- d. Larangan karena talak tiga.
- e. Larangan karena melakukan *ihrām*.
- f. Larangan karena perzinahan. Maksudnya adalah larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan.
- g. Larangan karena beda agama.
- h. Poligami di luar batas.

¹⁰Ibid., 115.

Ayat di atas secara jelas telah menyebutkan siapa-siapa yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dan perempuan. Adapun menikah dengan kerabat yang memiliki hubungan *mentelu* tidak terdapat dalam larangan nikah yang disebutkan di atas. Maka diketahui bahwa larangan nikah karena hubungan *mentelu* ini bukanlah larangan nikah yang secara tegas disebutkan dalam *naşş* di atas. Maka dapat dikatakan bahwa larangan nikah *mentelu* merupakan larangan nikah yang produknya bukan bersumber dari Alquran dan hadis, namun hanya dari pemikiran manusia semata. Oleh sebab itu larangan nikah *mentelu* tidak dapat diikuti dan tidak dapat diamalkan sebagai pijakan hukum, karena larangan nikah telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Jadi, menikah dengan kerabat yang memiliki hubungan *mentelu* adalah boleh, karena *naşş* yang melarang untuk menikah dengan kerabat *mentelu*, tidak ada.